

PEMKAB PEKALONGAN SALURKAN BANTUAN UNTUK MASJID AL FALAH WONOKERTO



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Riswadi-saat-menyserahkan-bantuan-hibah-untuk-masjid.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan kembali menunjukkan komitmennya, dalam mendukung pembangunan sarana keagamaan dengan menyalurkan bantuan hibah untuk Masjid Al Falah Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto.

Penyaluran bantuan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Pekalongan, Riswadi, kepada takmir Masjid Al Falah dalam acara safari tarawih keliling di Masjid Al Falah. Wabup Riswadi mengatakan, kehadiran pemerintah dalam kegiatan tersebut adalah dalam rangka silaturahmi, dan juga sekaligus menyalurkan bantuan untuk masjid serta puluhan bingkisan sembako untuk masyarakat tidak mampu.

"Alhamdulillah, kami bisa memberikan hibah sebesar Rp 75 juta rupiah untuk Masjid Al Falah ini, serta kami juga membawa bingkisan bagi jamaah yang berhak menerima," kata Wabup Pekalongan Riswadi saat rilis yang diterima Tribunjateng.com, Rabu (3/4/2024). Wabup Riswadi menyampaikan, rencana pembangunan untuk Desa Wonokerto Kulon dan Kecamatan Wonokerto.

Pemkab Pekalongan, mengalokasikan dana lebih kurang senilai Rp 16 miliar rupiah untuk tahun 2024, yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, serta pembangunan baik fisik gedung sekolah, maupun sarana pendidikan lainnya di wilayah Kecamatan Wonokerto.

"Hal ini diharapkan, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas sesuai dengan slogan Pemkab Pekalongan yang menuju masyarakat sejahtera, adil, merata, dan berbudaya gotong royong," jelasnya.

Riswadi juga mengajak, masyarakat untuk memberikan kritik dan masukan agar pembangunan di Kabupaten Pekalongan dapat semakin baik dan maju. (Dro)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/04/03/pemkab-pekalongan-salurkan-bantuan-untuk-masjid-al-falah-wonokerto>, "Pemkab Pekalongan Salurkan Bantuan untuk Masjid Al Falah Wonokerto", tanggal 3 April 2024.
2. <https://pekalonganberita.com/riswadi-salurkan-hibah-masjid-al-falah-wonokerto-rp-75-juta/>, "Riswadi, Salurkan Hibah Masjid Al Falah Wonokerto Rp 75 Juta", tanggal 1 April 2024.
3. <https://prokompim.setda.pekalongankab.go.id/pemkab-pekalongan-salurkan-bantuan-untuk-masjid->, "Pemkab Pekalongan Salurkan Bantuan untuk Masjid Al Falah Wonokerto", tanggal 2 April 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan

pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi